



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Jap.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

HERLING BSTIANA NAMBILONG : Tempat tanggal lahir Jayapura, 20 Agustus 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Aru Atas Abepura, Kelelurahan Kota Baru, Kecamatan Abepura Kota Jayapura, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Maret 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 18 Maret 2024 dengan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN Jap, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Almarhuma LIS YONECE FITOWIN yaitu sebagai kakak Kandung;
2. Bahwa Pemohon **HERLING BASTIANA NAMBILONG** sudah menikah sah di Gereja pada tanggal 29 Juli 2018 dengan surat Gereja nomor A.1.2014.001/JMK/VII/2018 dan telah di catatkan pada tanggal 15 Agustus 2018 berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor :9109KW-110820180006 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika pada tanggal 14 Agustus 2018;
3. Bahwa Almarhumah LIS YONECE FITOWIN belum menikah berdasarkan surat keterangan belum menikah Nomor 474.3/83/ARS/2024 yang di

Hal 1 Penetapan No 175/Pdt.P/2024PN Jap |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan Kantor Distrik Arso Kabupaten Keerom pada tanggal 29 Februari 2024;

4. Bahwa Almarhuma mempunyai dua orang anak yang bernama : LEONIL HANS JHEDAN FITOWIN, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 14 Juli 2007 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 9111-LU-05062012-0011 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom pada tanggal 08 Mei 2018 dan JOHANES JUNIOR FITOWIN, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 29 Juni 2015 berdasarkan Kutipan Kelahiran Nomor : 9111-LT-02102017-0011 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom pada tanggal 02 Oktober 2017;
5. Bahwa kedua orangtua Kandung Almarhumah Telah Meninggal Dunia, yaitu TERIANUS FITOWIN (Ayah) pada tahun 1977 berdasarkan surat keterangan Kematian Nomor: 474.4/11/KTBR Pada tanggal 26 Februari 2024 dan LAURENCE KUBUAN (Ibu) pada tahun 1994 berdasarkan surat keterangan Kematian Nomor 474.4/12/KTBR yang di keluarkan pada tanggal 26 Februari 2024;
6. Bahwa Almarhuma LIS YONECE FITOWIN telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :9111-KM-23042021-0001 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom pada tanggal 23 April 2021;
7. Bahwa Almarhuma adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK.821.1.2-213 yang dikeluarkan oleh Bupati Keerom Pada tanggal 29 Juni 2017;
8. Bahwa sejak Almarhuma Meninggal Dunia Sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Almarhumah meninggalkan Gaji dan hak Pensiun juga meninggalkan kedua anak (Putra) yang masih di bawah umur;
9. Bahwa Pemohon adalah Ahli Waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/09/KTBR pada tanggal 05 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jayapura Distrik Jayapura Selatan Kelurahan Ardipura;
10. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan Wali Pengurus untuk kedua anak LEONIL HANS JHEDAN FITOWIN dan JOHANES JUNIOR

Hal 2 Penetapan No 175/Pdt.P/2024PN Jap |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITOWIN yang masih di bawah umur untuk mengurus hak-hak kedua anak tersebut berupa Taspen dan hak-hak lainnya sekaligus bertindak sebagai orangtua Asuh bagi kedua anak (Putra) Almarhuma LIS YONECE FITOWIN sampai dewasa dan Mandiri ;

Berdasarkan bukti-bukti dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali pengurus yang sah dari kedua anak LEONIL HANS JHEDAN FITOWIN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 14 Juli 2007 dan JOHANES JUNIOR FITOWIN, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 29 Juni 2015 tersebut untuk mengurus Taspen dan hak-hak lainnya sekaligus sebagai orangtua Asuh bagi kedua anak (Putra) Almarhuma sampai Dewasa dan Mandiri dari Almarhuma LIS YONECE FITOWIN;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon membacakan surat Permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya itu Pemohon telah mengajukan bukti Surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 9109016008690005, atas nama **HERLING BASTIANA AMBILONG**, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Domisili Sementara Nomor : 470/71/KTBR tertanggal 05 Maret 2024, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarg atas nama Imanuel Bay tertanggal 10 Mei 2022, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi sesuai asli Surat nikah No A.1.2014.001/JMK/VII/2018 tertanggal 20 Agustus 1969, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan akta Perkawinan Nomor 9109-KW-11082018-0006 tertanggal 14 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-5;

Hal 3 Penetapan No 175/Pdt.P/2024PN Jap |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/09/KTBR tertanggal 05 Maret 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 9111026201710002 atas nama Lis Yonece Fitowin, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lis Yonece Fitowin, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Belum Menikah Nomor 474.3/83/ARS/2024 tertanggal 29 Februari 2024, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 9111-KM-23042021-0001 tertanggal 23 April 2021, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai asli Kartu Peserta Taspen atas nama Lis Yonece Fitowin tertanggal 3 November 2017, diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor;474.4/11/KTBR tertanggal 26 Februari 2024, diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.4/12/KTBR tertanggal 26 Februari 2024, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 911-LU-05062012-0011 tertanggal 08 Mei 2012, diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi sesuai asli Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9111-LT-02102017-0011 tertanggal 2 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Bupati Keerom Nomor SK:821.1.2-213 tertanggal 29 Juni 2017, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopy SK Bupati Keerom tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Ibu Lis Yonece Fitowin diberi tanda bukti P-17 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-17 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Engelina Ina Ludia Mamahi.

Hal 4 Penetapan No 175/Pdt.P/2024PN Jap |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan Taspen dari alm.sdri. Lis Yonece Fitowin yakni adalah kakak kandung;
- Bahwa pekerjaan dari alm.sdri. Lis Yonece Fitowin adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian dan Perekonomian;
- Bahwa sdri. Lis Yonece Fitowin belum menikah, namun mempunyai 2 (dua) orang anak di luar nikah yang saat ini dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa orang tua dari alm.sdri. Lis Yonece Fitowin sudah meninggal dunia ;
- Bahwa alm.sdri. Lis Yonece Fitowin meninggal dunia di Jayapura pada tahun 2021;
- Bahwa anak-anak dari alm.sdri. Lis Yonece Fitowin masih sekolah;

2. Saksi Everlin Lien Fingkreu,

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan Taspen dari alm.sdri. Lis Yonece Fitowin yakni adalah kakak kandung;
- Bahwa pekerjaan dari alm.sdri. Lis Yonece Fitowin adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian dan Perekonomian;
- Bahwa sdri. Lis Yonece Fitowin belum menikah, namun mempunyai 2 (dua) orang anak di luar nikah yang saat ini dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa orang tua dari alm.sdri. Lis Yonece Fitowin sudah meninggal dunia ;
- Bahwa alm.sdri. Lis Yonece Fitowin meninggal dunia di Jayapura pada tahun 2021;
- Bahwa anak-anak dari alm.sdri. Lis Yonece Fitowin masih sekolah;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi – saksi dan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan, dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon, adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal 5 Penetapan No 175/Pdt.P/2024PN Jap |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon, adalah sebagai wali pengurus yang sah dari kedua anak LEONIL HANS JHEDAN FITOWIN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 14 Juli 2007 dan JOHANES JUNIOR FITOWIN, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 29 Juni 2015 tersebut untuk mengurus Taspen dan hak-hak lainnya sekaligus sebagai orangtua Asuh bagi kedua anak (Putra) Almarhumah LIS YONECE FITOWIN sampai Dewasa dan Mandiri ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai aslinya, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Engelina Ina Ludia Mamahi dan Everlin Lien Fingkreu;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nik 9109016008690005 atas nama **HERLING BASTIANA NAMBILONG** beralamat di JL. Busiri Kel. Inauga Kec.Mimika Baru Kabupaten Mimika dan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Berdomisili Nomor 474/71/KTBR tanggal 5 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura Kota Jayapura atas nama **HERLING BASTIANA NAMBILONG** menerangkan bahwa Pemohon beralamat di kelurahan Inauga kecamatan Mimika Kabupaten Mimika, sekarang ini Pemohon sementara berdomisili di Jalan Aru atas Kota Jayapura untuk mengurus menjadi wali pengurus dari kedua anak Leonil Hans Jhedan Fitowin dan Johannes Junior Fitowin yang masih di bawah umur, atas hak-hak yang di tinggalkan Almarhumah Ibu LIS YONECE FITOWIN pada PT Taspen ;

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan Imanuel Bay sesuai dengan surat Nikah yang di keluarkan oleh Gereja Bethel(gereja Pantekosta) di Tanah Papua Jemaat GBGP Kasih pada tanggal 29 Juli 2018 di berkati oleh Pdt.Lukas B.P.Rumbiak, Perkawinan Pemohon dan Suaminya telah di catatkan pada dinas Kependudukan dan Cataatn Sipil Kabupaten Mimika sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9109-KW-11082018-0006 tanggal 15 Agustus 2018 menerangkan bahwa Ibu **Herling Bastiana Nambilong** dan Imanuel Bay telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 15 Agustus 2018 di kabupaten Mimika,

Hal 6 Penetapan No 175/Pdt.P/2024PN Jap |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Pemohon dan suaminya di karunia 5 (lima) orang anak ;(Vide bukti P-3, P-3, P-4 dan 5, P-);

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk Nik 9111026201710002 atas nama Lis Yonece Fitowin beralamat di Jalan Kagi Kagite Worrkwana Kecamatan Arso Kabupaten Keerom ; bahwa Ibu Lis Yonece Fitowin mempunyai 2 (dua) orang anak yang lahir diluar perkawinan yakni bernama Hans Lionel Jhedan Fitovin dan Johannes Junior Fitowin, sebagaimana bukti P-14 dan P-15 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 911-LU-05062012-0011 tanggal 08 Mei 2012 atas nama Leonil Hans Jhedan Fitowin dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9111-LT-02102017-0011 tanggal 2 Oktober 2017, atas nama Johannes Junior Fitowin;

Menimbang, bahwa ibu Lis Yonece Fitowin sebagai kepala keluarga sebagaimana Kartu Keluarga No.9111020509170005 (Vide bukti P-8) di hubungkan dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/09/KTBR tanggal 5 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura Kota Jayapura, ibu Lis Yonece Fitowin meninggalkan ahli waris anggota keluarga yaitu kakak kandungnya bernama **Herlin Abstiana Nambilong** dan adik kandungnya bernama **Enggelina Ludia Mamahi**, serta 2 (dua) orang anak kandungnya bernama **Leonil Hans Jhedan Fitowin dan Johannes Junior Fitowin** (Vide bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa Ibu Lis Yonece Fitowin sebagai warga kampung Workwana tinggal dari tahun 2010 sampai dengan 2021 yang saat ini telah meninggal dunia dalam status belum menikah/Lajang sebagaimana bukti surat P-9 ; Ibu Lis Yonece Fitowin telah meninggal dunia di Jayapura pada tanggal 3 April 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 9111-KM-23042021-0001 tanggal 23 April 2021 yang di keluarkan oeh Dukcapil Kabupaten Keerom (Vide bukti P – 10) ;

Menimbang, bahwa Ibu Lis Yonece Fitowin semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai negeri Sipil sebagaimana bukti P-11 berupa Kartu peserta PT. Taspen No/Nip : 710122150720010 tanggal 3 November 2017 atas nama Lis Yonece Fitowin tanggal lahir 22 Januari 1971, di hubungkan dengan bukti P-16 tentang SK Bupati Keerom tentang Pengangkatan Pegawai negeri Sipil atas nama

Hal 7 Penetapan No 175/Pdt.P/2024PN Jap |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lis Yonece Fitowin menerangkan bahwa Pegawai yang bersangkutan di angkat sebagai Pegawai negeri Sipil pada Unit Kerja Dinas Perindustrian , Perdagangan dan Koperasi Pemerintah Kabupaten Keerom selanjutnya bukti P-17 tentang SK Bupati Keerom tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Ibu Lis Yonece Fitowin, menerangkan bahwa Lis Yonece Fitowin sejak tanggal 1 Oktober 2019 di naikan pangkatnya menjadi golongan II/b ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi yakni saksi Engelina Ina Ludia Mamahi dan saksi Everlin Lien Fingkreu, menerangkan bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Almarhumah Lis Yonece Fitowin, Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali pengurus dari anak anak Almarhumah yang bernama Leonil Hans Jhedan Fitowin dan Johanes Junior Fitowin yang masih di bawah umur untuk mengurus hak-hak kepegawaian dan Taspen dari alm.sdri. Lis Yonece Fitowin, bahwa semasa hidup alm. Lis Yonece Fitowin adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian dan Perekonomian Kabupaten Keerom, bahwa ibu Lis Yonece Fitowin semasa hidupnya tidak menikah namun memiliki 2 (dua) orang anak kandung yang lahir diluar perkawinan yang sah, dan kedua anak Almarhum Ibu Lis Yonece Fitowin ini dirawat oleh Pemohon sampai dengan saat ini; bahwa kedua orang tua dari alm. Lis Yonece Fitowin sudah meninggal dunia, bahwa Almarhum Lis Yonece Fitowin meninggal dunia di Jayapura pada tahun 2021 dan anak-anaknya masih sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana diuraikan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi yang di ajukan oleh Pemohon di peroleh fakta hukum bahwa Almarhumah Lis Yonece Fitowin memiliki 2 (dua) orang anak kandung bernama **Leonil Hans Jhedan Fitowin dan Johanes Junior Fitowin, sebagaimana bukti P-8, P-4 dan P-15, ibu Lis Yonece Fitowin semasa hidupnya tidak menikah namun memiliki 2 (dua) orang anak kandung yang lahir diluar perkawinan yang sah, dan kedua anak Almarhum Ibu Lis Yonece Fitowin ini dirawat oleh Pemohon sampai dengan saat ini, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai wali pengurus untuk anak – anak almarhumah Lis Yonece Fitowin yang masih di bawah umur yaitu anak **Leonil Hans Jhedan Fitowin sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Johanes Junior Fitowin sekarang masih berumur 8****

Hal 8 Penetapan No 175/Pdt.P/2024PN Jap |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) tahun ; Pemohon hendak mengurus hak-hak dari almarhum Ibu Lis Yonece Fitowin Pada Taspen Jayapura untuk kepentingan anak – anak Almarhumah yang di tinggalkan dandalam pengasuhan Pemohon hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa di dalam hukum waris, Pewarisan hanya terjadi karena kematian (lihat Pasal 830 KUHPerdara) sedangkan siapakah yang berhak menjadi ahli waris menurut undang-undang ialah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama (lihat Pasal 830 KUHPerdara), tidak semua keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris tampil untuk mewaris, kedudukan sebagai keluarga sedarah baru memberikan kemungkinan untuk mewaris. Keluarga yang lebih dekat dengan pewaris yang tampil untuk mewaris dengan demikian menutup kemungkinan mewaris keluarga yang lebih jauh. Untuk menentukan jauh dekatnya hubungan darah keluarga maka ahli waris dibagi kedalam beberapa golongan Yaitu: Golongan I: terdiri dari suami isteri dan anak beserta keturunannya, Golongan II: terdiri dari orang tua, saudara-saudara dan keturunannya, Golongan III: terdiri dari kakek dan nenek serta seterusnya keatas, dan Golongan IV: terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh termasuk saudara-saudara ahli waris golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan ketentuan hukum tentang ahli waris sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka Anak- anak Almarhumah yang bernama **Leonil Hans Jhedan Fitowin sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Johanes Junior Fitowin sekarang masih berumur 8 (delapan) tahun** merupakan ahli waris golongan I yang berhak untuk mendapatkan hak-hak pensiun ataupun Taspen, dalam hal ini Pemohon sebagai kakak kandung Almarhumah sebagai wali pengurus karena kedua anak Almarhum masih tergolong anak di bawah umur ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tentang ahli waris yang telah ditetapkan menurut undang-undang tersebut diatas maka menurut undang-undang Pemohon adalah Wali Pengurus yang sah untuk dapat mengurus segala hak dan kewajiban dari Almarhumah Ibu Lis Yonece Fitowin sehingga menurut undang-undang tersebut Pemohon secara hukum telah dapat mengurus segala

Hal 9 Penetapan No 175/Pdt.P/2024PN Jap |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dari anak-anak yang masih di bawah umur yang merupakan ahli waris dari Ibu Lis Yonece Fitowin, berdasarkan penetapan dari Hakim Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan pemohon di kabulkan khusus untuk menjadi wali pengurus yang sah dalam mengurus segala kepentingan dan hak-hak dari Almarhumah Ibu Lis Yonece Fitowin berupa Pensiun dan Taspen ;

Menimbang, bahwa terlepas dari Pertimbangan Hakim sebagaimana tersebut diatas dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya serta dengan memperhatikan asas *ius curia novit/curia novit jus* maka hakim berpendapat Permohonan Pemohon beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan diajukan oleh satu pihak, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg biaya yang timbul berkaitan dengan Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan maka haruslah dinyatakan permohonan pemohon dikabulkan sebgaiian dan menolak selain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 830 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon sebagai wali pengurus yang sah untuk mengurus segala kepentingan dan hak-hak dari Almarhum **Lis Yonece Fitowin** yaitu TASPEN atas nama **Ibu Yonece Fitowin**;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 125.000,00(seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Hal 10 Penetapan No 175/Pdt.P/2024PN Jap |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 oleh kami Lidia Awinero, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini telah diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Linda A.B. Lewerisa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Linda A.B. Lewerisa, S.H,

Lidia Awinero, S.H,M.H,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Rp. 75.000,-
3. Biaya Materai Rp. 10.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp 125.000,-(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)